



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Koko Mulyana Adi Purnama.
Pangkat/NRP	: Letda Inf/21010256620782.
Jabatan	: Danton II Kipan D.
Kesatuan	: Yonif RK 753/AVT.
Tempat dan tanggal lahir	: Ambon, 6 Juli 1982.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 753/AVT Kab. Nabire, Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-02/A-02/II/2021 tanggal 26 April 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 173/PVB Selaku Papera Nomor : Kep/637/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/143-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/143-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/143-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Pleton II Kipan D Yonif RK 753/AVT bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam belas September tahun 2020 sampai dengan tanggal lima belas bulan Desember tahun 2020 setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Ma Yonif RK 753/AVT Kab. Nabire atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh hari)"**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Koko Mulyana Adi Purnama adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan D Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP21010256620782.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas di Sinak Kabupaten Puncak Jaya dan sedang ditampung di Denkav 3/Serigala Ceta, dan sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Praka Umran (Saksi-II) meminta izin ke Kota Timika untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa bersama Saksi-II dan teman wanitanya (pacar) menuju tempat kos pacar Terdakwa, tidak lama kemudian Serda Mustari (Saksi-I) menelepon Terdakwa untuk memastikan keberadaannya karena Terdakwa mempunyai tunggakan pembayaran kepada beberapa maskapai penerbangan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan datang membayar tunggakan tersebut dan sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa tetap tidak kunjung datang sehingga Saksi-I kembali menghubungi Terdakwa namun handphonenya sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Danki Satgas.

c. Bahwa kemudian Danki Satgas memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Timika namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses hukum sesuai Surat Danyonif RK 753/AVT nomor : R/344/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Subdenpom XVII/1-1 Nabire yang lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-27/III/XVII/2020/Idik tanggal 7 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/1-1 tanggal 15 Desember 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/790/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/810/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/899/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah memberikan surat jawaban tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer Yaitu Surat Danyonif RK 753/Arga Vira Tama Nomor : B/358/VIII/2021 tanggal 23 Agustus tahun 2021 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Koko Mulyana Adi Purnama, Letda Inf NRP 21010256620782 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-I A.n Mustari, Serda NRP 31040298830282, Saksi-II A.n Umrn, Praka NRP 31130705550194 telah dipanggil secara sah dan patut

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan Surat Danyonif RK 753/Arga Vira Tama Nomor : B/358/VIII/2021 tanggal 23 Agustus tahun 2021 Laporan tidak menghadiri panggilan sidang dikarenakan terkendala biaya berangkat ke Jayapura.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mustari.
Pangkat/NRP : Serda/31040298830282.
Jabatan : Danru 2 Ton II Kipan D.
Kesatuan : Yonif TK 753/AVT.
Tempat tanggal lahir : Jenepono, 22 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 753/AVT Kab. Nabire, Papua.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa berdinis di Yonif RK 753/AVT, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang anggota termasuk Saksi melaksanakan Serpas (pergeseran pasukan) dari distrik Sinak Kb. Puncak Jaya ke Denkav 3/Serigala Ceta Kab. Timika menggunakan pesawat Sam Air, setiba di Timika selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa dan Praka Umran (Saksi-II) meminta izin untuk jalan-jalan ke kota bersama Sdri Bunda, kemudian sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada Saksi menyampaikan akan

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam karena sudah tidak ada kendaraan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa kembali ke Denkar/3SC, kemudian sekira pukul 11.00 WIT kembali ke kota untuk makan siang, tidak lama kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk memastikan keberadaannya karena Terdakwa mempunyai tunggakan pembayaran kepada pihak penerbangan Sam Air sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Sdr. Dabi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Asian One Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Smart sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan akan membawa dan membayar uang tersebut sekira pukul 12.00 WIT, kemudiannya setelah menunggu sampai dengan pukul 12.00 WIT, Terdakwa tidak kunjung datang, lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan datang sekira pukul 13.00 WIT, setelah satu jam Terdakwa tak kunjung datang selanjutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun nomor handphone yang bersangkutan sudah tidak aktif, setelah beberapa menit Saksi menelepon ulang namun tetap tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki Satgas, lalu Danki Satgas memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Timika namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 10 November 2020 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Satuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventari Satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Umrans.
Pangkat/NRP : Praka/31130705550194.
Jabatan : Taban SO Ru 2 Ton III Kipan D.
Kesatuan : Yonif RK 753/AVT.
Tempat tanggal lahir : Raiot, 3 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 753/AVT Kab.
Nabire, Papua .

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa berdinasi di Yonif RK 753/AVT dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Terdakwa bersama 9 (sembilan) orang anggota termasuk Saksi, berangkat dengan menggunakan pesawat Sam Air tujuan Timika dan kembali ke Denkau 3/Srigala Ceta, setibanya di Timika, sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa dan Saksi meminta ijin untuk jalan-jalan ke kota dijemput oleh pacar Terdakwa bernama Sdri. Bunda lalu menuju rumah kos Sdri. Bunda di Jl. Budi Utomo Timika tepatnya belakang cafe Diva.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi dan Terdakwa kembali ke Denkau 3/SC, kemudian sekira pukul 11.00 WIT Saksi dan Terdakwa kembali ijin keluar mencari makan ke kota dengan dijemput oleh Sdri. Bunda, setelah selesai makan, Saksi dan Terdakwa menuju ke kos Sdri. Bunda, setelah sampai di kos Saksi istirahat, beberapa saat kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdri. Bunda memberitahukan jika nomor handphone Terdakwa tidak aktif setelah itu Saksi meminta kepada Sdri. Bunda untuk diantar kembali ke Denkau 3/SC, setelah sampai Saksi berganti pakaian PDL lengkap lalu melihat semua anggota telah berkumpul di depan barak untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Timika dan Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Satuan telah melakukan pencarian disekitar wilayah Kota Timika namun hasilnya nihil, dan saat pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Koko Mulyana Adi Purnama adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan D Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP21010256620782.

2. Bahwa berkas perkara dari Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-02/A-02/II/2021 tanggal 26 April 2021 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 753/AVT sejak tanggal 16 September 2020 sampai sekarang sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/1-1 tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Pleton II Kipan D Yonif RK 753/AVT bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2020

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT tanpa izin dari Danyonif RK 753/AVT dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Koko Mulyana Adi Purnama adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan D Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP21010256620782.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas di Sinak Kabupaten Puncak Jaya dan sedang ditampung di Denkav 3/Serigala Ceta, dan sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Praka Umran (Saksi-II) meminta izin ke Kota Timika untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa bersama Saksi-II dan

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman wanitanya (pacar) menuju tempat kos pacar Terdakwa, tidak lama kemudian Serda Mustari (Saksi-I) menelepon Terdakwa untuk memastikan keberadaannya karena Terdakwa mempunyai tunggakan pembayaran kepada beberapa maskapai penerbangan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan datang membayar tunggakan tersebut dan sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa tetap tidak kunjung datang sehingga Saksi-I kembali menghubungi Terdakwa namun handphonenya sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Danki Satgas.

3. Bahwa benar Danki Satgas kemudian memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Timika namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 10 November 2020 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Satuan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Subdenpom XVII/1-1 Nabire yang lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Koko Mulyana Adi Purnama adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif dan saat melakukan perbuatan yang

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan D Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Letda Inf NRP21010256620782.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Komandan Korem 173/PVB Selaku Papera Nomor : Kep/637/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas di Sinak Kabupaten Puncak Jaya dan sedang ditampung di Denkav 3/Serigala Ceta, dan sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Praka Umran (Saksi-II) meminta izin ke Kota Timika untuk makan siang, setelah makan siang Terdakwa bersama Saksi-II dan teman wanitanya (pacar) menuju tempat kos pacar Terdakwa, tidak lama kemudian Serda Mustari (Saksi-I) menelepon Terdakwa untuk memastikan keberadaannya karena Terdakwa mempunyai tunggakan pembayaran kepada beberapa maskapai penerbangan, dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan datang membayar tunggakan tersebut dan sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa tetap tidak kunjung datang sehingga Saksi-I kembali menghubungi Terdakwa namun handphonenya sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Danki Satgas.

2. Bahwa benar Danki Satgas kemudian memerintahkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Timika namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 10 November 2020 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Satuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Subdenpom XVII/1-1 Nabire yang lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonif RK 753/AVT karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinast sebagai Prajurit TNI.

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat,

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Januari 2021, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Pleton II Kipan D Yonif RK 753/AVT bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Koko Mulyana Adi

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama, Letda Inf NRP 21010256620782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Pleton II Kipan D Yonif RK 753/AVT bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/VII/2021